



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU
DENGAN JUDUL ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu dilaksanakan kegiatan Bedah Buku;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan materi yang dibahas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber Kegiatan Bedah Buku dengan Judul Absurditas dan Asa Demokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran
2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN JUDUL ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bedah Buku dengan Judul Absurditas dan Asa Demokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- Narasumber memaparkan materinya berdasarkan tema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
 - Narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
 - Narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta dialog.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KABUPATEN BANTAENG
SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN

DAN HUKUM

KABUPATEN
BANTAENG

NUR AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN JUDUL
ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU DENGAN
JUDUL ABSURDITAS DAN ASA DEMOKRASI

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN/ INSTANSI	DURASI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	MUH. ASRATILLAH SENGE, S.T	Dosen/Praktisi dan Pengamat Politik	2 Jam	Rp. 900.000,-

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

